

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Persetujuan DPRD terhadap RANPERDA	100%
		2. Persentase Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
		3. Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 154.390.532.026,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 73.209.508.226,-	Realisasi minimal 90%
	2. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 81.181.023.800,-	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. -	-
	Jumlah Belanja + Pendapatan	Rp. 154.390.532.026,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
a.	Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	1.		
b.	Program Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	1.		
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	-

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

- 1. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
- 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di *upload*) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.